

## **BAB II**

### **SISTEM PERTAHANAN INDONESIA**

Indonesia merupakan sebuah Negara yang berada di benua Asia, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dengan luas daratan 1.922.570 km dan luas perairan mencapai 3.257.483 km. Berdasarkan luas wilayahnya, Indonesia menempati urutan keempat belas Negara terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang di dunia yakni mencapai 81.000 km yang merupakan 14% dari garis pantai dunia. Luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, mendekati 70% dari luas keseluruhan Indonesia.

Indonesia berbatasan langsung dengan Benua Asia disebelah utara, Benua Australia disebelah selatan, Samudera Hindia disebelah barat, dan Samudera Pasifik disebelah timur. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia sebagai Negara yang menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik di darat, laut, maupun udara. Indonesia juga bertetangga dengan Negara China, India, dan Thailand, dimana Negara-negara tersebut sedang menunjukkan geliat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Selain itu, Indonesia juga berada pada titik persilangan perekonomian dunia dan perdagangan internasional, baik Negara-negara industri maju maupun berkembang. Di wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan Negara Australia, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Timor Leste. Hal ini tentunya akan memiliki pengaruh yang besar pada masalah dan penanganan teritorial laut dan udara Indonesia (Supriyatno, 2014).

## **A. Sistem Pertahanan Indonesia**

Pertahanan Negara Indonesia memiliki arti sebagai segala usaha untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata, maka TNI-lah yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalani operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional (Supriyatno, 2014).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa sistem pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pertahanan Negara bukan semata-mata ditujukan untuk perang, namun juga untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan NKRI, mengamankan kepentingan nasional, dan menjamin terlaksanakannya pembangunan nasional.

Sistem pertahanan semesta merupakan perbaikan dari sistem sebelumnya, yaitu Sishankamrata (Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta). Sistem pertahanan semesta lahir dari kondisi politik pasca-reformasi 1998. Kesemestaan mengandung makna melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta

seluruh wilayah Negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Strategi pertahanan merupakan salah satu hal yang penting dibahas jika berkaitan dengan sistem pertahanan. Strategi pertahanan akan berfokus pada inti pertahanan. Dalam menghadapi ancaman terhadap ketahanan nasional, TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebagai komponen utama pertahanan Negara mempunyai kebijakan berupa strategi penangkalan, strategi penindakan, dan strategi pemulihan yang disiapkan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter.

## **B. Keadaan Militer di Indonesia**

Postur pertahanan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sistem pertahanan Indonesia. Dalam sebuah rumusan yang disebut “Konsepsi Postur pertahanan Negara 2004-2014”, Kementerian pertahanan menyebutkan bahwa postur pertahanan Indonesia meliputi tiga komponen utama, yaitu kemampuan, kekuatan, dan gelar. Komponen kemampuan meliputi kemampuan pertahanan, intelijen strategis, operasi militer selain perang, dan kemampuan dukungan. Hal tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal karena terbatasnya alutsista atau materiil, sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), serta terbatasnya dukungan anggaran.

Pada tahun 1999 Amerika memberikan embargo militer kepada Indonesia. Banyaknya peralatan militer yang didominasi oleh produk buatan Amerika tersebut mengakibatkan ketergantungan sistem pertahanan udara terhadap Amerika dan dampak dari penerapan embargo tersebut mengakibatkan menurunnya kekuatan dan kemampuan TNI sehingga kesiapan operasi pun mengalami hambatan serius. Kondisi militer Indonesia sangatlah memprihatinkan karena banyak peralatan militer yang sudah dalam kondisi tua. Pada 30 Juni 2015 pesawat Hercules milik

TNI Angkatan Udara Indonesia jatuh dan menewaskan ratusan penumpangnya di Medan. Hal ini menandakan bahwa sistem alutsista di negeri ini harus diperbarui.

Saat ini, kekuatan tentara aktif yang dimiliki Indonesia adalah 395.500 personel, yang terdiri dari 300.400 tentara Angkatan darat, 65.000 personel Angkatan laut, dan 30.100 tentara Angkatan Udara. Militer Indonesia juga memiliki berbagai jenis kendaraan angkut tempur, yang berjumlah 549, seperti paner Anoa, Commando Ranger, Saracen Stormer, Black Fox, Casspir, dan Barracuda. Jumlah artileri yang dimiliki TNI AD mencapai 1.907.

Sedangkan Angkatan Laut Indonesia, memiliki berbagai kapal seperti 2 kapal selam Cakra, 11 *frigate*, 72 kapal patrol dan penjaga pantai dengan 18 diantaranya merupakan korvet, 11 *mine warfare*, serta sekitar 32 kapal pendukung dan logistik. Jumlah kapal selam yang dimiliki Indonesia sangatlah minim mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia yang perlu diawasi. Adapun Angkatan Udara Indonesia mengandalkan 78 pesawat tempur, seperti pesawat Sukhoi Su-27SK, Su-27SKM Flanker, Su-30-MK Flanker, dan Su-30MK2 Flanker. Indonesia juga memiliki berbagai pesawat angkut seperti Hercules dan berbagai jenis helikopter. Dari segi kualitas dan kuantitas, alutsista Indonesia masih harus ditingkatkan lagi untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi geografi Indonesia.

Selain itu, teknologi canggih juga merupakan hal yang penting dalam sistem pertahanan Indonesia. Kekuatan pertahanan Negara-negara di dunia saat ini tidak hanya sekadar didukung oleh *manpower* atau personel militer aktif yang besar secara kuantitas. Namun adanya alutsista modern yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir yang canggih, juga akan ikut mempengaruhi kekuatan pertahanan suatu Negara (Karim, 2014).

### C. Kerjasama Pertahanan

Pada era global seperti sekarang ini, sebuah Negara tidak mungkin untuk hidup menyendiri. Negara perlu membuka diri dan menjalin kerjasama dengan Negara-negara lain. Kepentingan nasional merupakan salah satu tujuan dilakukannya kerjasama antarnegara. Dengan adanya kerjasama antarnegara maka kepentingan nasional suatu negara dalam kancah global tetap terjaga dan dapat tercapai sesuai dengan tujuan negara tersebut (Supriyatno, 2014). Suatu Negara melakukan kerjasama internasional atas dasar kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional merupakan tujuan untuk mencapai cita-cita suatu bangsa. Keberhasilan mewujudkan tujuan nasional dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa. Kerjasama dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

- a. Menurut pelaku:
  1. Kerjasama individual
  2. Kerjasama organisasional
- b. Menurut bentuknya :
  1. Kerjasama formal
  2. Kerjasama tidak formal
- c. Dilihat dari daya ikatan :
  1. Kerjasama sukarela
  2. Kerjasama terpaksa
- d. Dilihat dari waktu :
  1. Kerjasama sementara
  2. Kerjasama periodik
- e. Dilihat dari lingkungan wilayah :
  1. Kerjasama lokal
  2. Kerjasama nasional
  3. Kerjasama regional
  4. Kerjasama internasional
- f. Dilihat dari kepentingan :
  1. Kerjasama atas dasar kepentingan politik
  2. Kerjasama atas dasar kepentingan sosial-budaya

### 3. Kerjasama atas dasar kepentingan pertahanan.

Selain itu juga terdapat kerjasama antarnegara atau yang dikategorikan kerjasama regional atau internasional seperti tersebut diatas, yaitu kerjasama “bilateral” dan kerjasama “multilateral”. Kerjasama yang seperti disebutkan diatas, tidak hanya dilakukan kerjasama untuk satu kategori saja, tetapi dapat dilakukan secara simultan di antara beberapa jenis kerjasama.

Kerjasama pertahanan bisa disebut sebagai kerjasama bilateral apabila kerjasama itu dilakukan oleh dua Negara, dan multilateral jika kerjasama itu dilakukan oleh lebih dari tiga Negara. Kerjasama pertahanan juga merupakan kerjasama yang dilakukan secara formal antara dua atau lebih Negara, karena untuk melakukan kerjasama tersebut menggunakan suatu *treaty* atau *agreement* atau bentuk-bentuk lainnya, yaitu dengan sebutan Perjanjian Kerjasama Pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA). Kerjasama pertahanan juga pada dasarnya merupakan kerjasama sukarela, namun juga memungkinkan bahwa kerjasama pertahanan merupakan kerjasama yang terpaksa. Hal ini dilakukan berdasarkan kepentingan nasional dari masing-masing Negara.

Dilihat dari lingkungan wilayah, kerjasama pertahanan bisa bersifat regional dan internasional. Ruang lingkup kerjasama pertahanan untuk keperluan latihan atau perang atau tempur, biasanya dicantumkan dan ditentukan wilayahnya secara tegas dan jelas dalam *agreement*, supaya tidak keluar dari daerah latihan akan berdampak luas atau bermasalah terhadap keamanan nasional dan juga kesejahteraan rakyat di daerah yang terdampak (Supriyatno, 2014).

Dalam melakukan kerjasama pertahanan, terdapat prinsip-prinsip yang memuat norma dan standar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap penandatanganan dokumen kerjasama, prinsip tersebut antara lain :

- a. Saling menghormati kemerdekaan masing-masing pihak
- b. Penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing Negara
- c. Tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing
- d. Kesetaraan
- e. Saling menguntungkan
- f. Hidup berdampingan secara damai
- g. Tidak saling melakukan agresi
- h. Diakui dan dijalankannya norma-norma hukum internasional yang diakui secara universal
- i. *Pacta Sun Servanda*, sesuai dengan Pasal atau Article 26, yang berbunyi :”*Pacta Sun Servada Every treaty in force is binding upon the Parties to it and must be performed by them in good faith*”. Bahwa traktat atau persetujuan yang telah diberlakukan adalah mengikat para pihak dan harus dijalankan dengan niat baik. Artinya jangan ada yang mengingkari seluruh pernyataan dalam traktat dan persetujuan yang sudah diberlakukan atau *entering to force*, apabila ada para pihak yang tidak melaksanakan traktat atau persetujuan itu akan dikenai hukum dari masyarakat internasional, hukumannya adalah hukuman sosial, yaitu tidak dipercayai lagi dalam membuat perjanjian-perjanjian lainnya di masa mendatang.

Kerjasama pertahanan memiliki ruang lingkup. Ruang lingkup akan menjadi sangat penting, apabila pada substansinya akan menyangkut pada ruang wilayah atau *territory* yang akan bersinggungan dengan kedaulatan wilayah suatu negara. Adapun ruang lingkup kerjasama pertahanan meliputi :

- a. Teknis pertukaran data teknis dan ilmiah
- b. Pertukaran para ahli, teknisi, dan peserta serta dosen militer

- c. Dukungan produksi berhubungan dengan peralatan dan komponen pertahanan
- d. Industri pertahanan
- e. Alih teknologi
- f. Bantuan teknis
- g. Pendidikan dan latihan
- h. Pertukaran informasi intelijen
- i. Ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan
- j. Pertukaran personil
- k. Kunjungan
- l. Latihan bersama dalam bidang operasi, logistic, dan intelijen
- m. Latihan gabungan dan latihan bersama
- n. Patroli bersama dan atau gabungan
- o. Pengembangan dan latihan komunikasi, peperangan elektronika, dan TI
- p. Litbang
- q. Keamanan maritime dan lain sebagainya (Supriyatno, 2014).

Kerjasama pertahanan antarnegara, baik itu bilateral ataupun multinasional selalu akan sangat sensitif, dan akan berdampak negatif dan positif bagi Negara yang tergabung dalam kerjasama tersebut ataupun bagi Negara-negara yang tidak tergabung dalam kerjasama pertahanan. Karena kerjasama pertahanan akan memperlihatkan ciri dan arah perjalanan dari suatu Negara, serta kepentingan nasional apa yang diharapkan (Supriyatno, 2014). Kerjasama pertahanan merupakan kerjasama yang menekankan kepada kepentingan nasional suatu Negara, karena kerjasama ini sangat sensitive dan akan menyangkut kedaulatan Negara, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat.

Kerjasama pertahanan merupakan transaksi internasional yang dilakukan oleh dua atau lebih Negara untuk tujuan tertentu yaitu “kepentingan nasional” dari Negara yang saling bekerja sama, dengan menggunakan sebuah traktat atau



*treaty* atau secara tertulis dan formal. Traktat sendiri didefinisikan sebagai suatu persetujuan dimana dua atau lebih Negara mengadakan atau bermaksud mengadakan suatu hubungan timbal-balik menurut hukum internasional.

Begitu pula dengan Indonesia, Kerjasama yang Indonesia lakukan dengan Negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai forum, baik bilateral, regional, maupun multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan Negara lain. Dalam menjalin hubungan luar negeri, Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri Negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa *non-self governing territory*. Dalam upaya mengembangkan alutsista buatan sendiri, Indonesia melakukan kerjasama pertahanan dengan berbagai Negara di dunia, yaitu seperti Korea Selatan, Amerika, Rusia, dan China.